KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Nota Keberatan - Pimpinan DPR Batal Kirim Surat ke Presiden
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Nota Keberatan

Pimpinan DPR Batal Kirim Surat Ke Presiden

Niat Dewan mengajukan nota bekeratan kepada Presiden Jokowi atas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ternyata tidak jadi. Belum ada alasan resmi ihwal itu.

KABAR batalnya pengiriman nota keberatan ini disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. "Pada akhirnya, DPR tidak jadi mengirim surat (nota keberatan). Surat tersebut sekarang ada di Pimpinan DPR. Saya dengar informasinya, Pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden," katanya di Gedung DPR, kemarin.

Niat pengajuan nota keberatan itu awalnya disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pekan lalu. Fahri menuding, pencekalan terhadap Novanto oleh KPK melanggar HAM, dan Undang-Undang. Pencekalan itu juga dianggapnya mengganggu kerja Dewan, mengingat banyak undangan kunjungan ke luar negeri untuk Ketua DPR.

"Kami sudah mengirimkan kepada Presiden agar meminta kepada Menko Polhukam, Dirjen Imigrasi, tidak mengeluarkan cekal kepada Ketua DPR. Sebab, dalam waktu dekat ada beberapa kegiatan diplomasi luar negeri yang akan dilakukan Ketua DPR," klaim Fahri, Rabu pekan lalu.

Bambang menegaskan, andai ada nota keberatan, hal itu bukan domain Pimpinan DPR. Baginya, hal ini merupakan wewenang Komisi III, Alat Kelengkapan Dewan yang bermitra dengan KPK.

Nantinya, kata Bambang, Komisi III bisa bertanya ke Pimpinan KPK mengenai landasan dan alasan pencekalan terhadap Novanto yang saat ini berstatus sebagai saksi kasus e-KTP. Di sana, Komisi III bisa sampaikan ada beberapa ketentuan Undang-Undang bahwa saksi itu tidak perlu dicekal. Namun, dia juga ada Undang-Undang KPK yang berlaku bahwa saksi bisa dicekal.

> *Pada akhirnya, DPR tidak jadi mengirim surat (nota keberatan). Surat tersebut sekarang ada di Pimpinan DPR. Saya dengar informasinya, Pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden.*

Menurutnya, hal ini bisa dibahas mendalam antara Komisi III dengan KPK. Bukan malah langsung dilontarkan ke publik. "Kami harap masalah yang menjadi domain dari mitra DPR diselesaikan di Komisi agar tidak terjadi kegaduhan," ucapnya.

Bambang mengakui, sebelumnya sudah ada komunikasi antara Komisi III dan Pimpinan DPR ihwal rencana pembuatan nota keberatan kepada Presiden. Hanya saja, yang disampaikan Pimpinan DPR hanya pemberitahuan.

"Cuma pemberitahuan bahwa pimpinan mempersoalkan pencekalan berdasarkan Undang-Undang KPK. Lalu berdasarkan keputusan MK. Itu saja yang disampaikan ke kami," jelas Bambang.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak tahu. "Saya enggak tahu tuh (batal atau tidak)," ucapnya di Gedung DPR, kemarin.

Menurutnya, pengiriman nota keberatan itu merupakan tanggung jawab Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Sebab, sebelumnya Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah menugaskan Setjen mengirimkan nota itu ke Presiden.

"Tanya saja sama mereka (Setjen), saya nggak tahu. Kan ada Bamus dan Bamus memutuskan itu, teknisnya lebih lanjut saya enggak tahu," elaknya.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla senang mendengar kabar batalnya pengiriman nota keberatan itu. Sebab, pengajuan nota keberatan itu bakal menjadi blunder bagi DPR. Pengajuan nota keberatan itu menggambarkan sikap reaktif DPR dan bisa dianggap sebagai upaya menginterevensi proses hukum yang dilakukan KPK.

"Saya kira itu (pembatalan nota keberatan) tindakan yang baik. Alhamdulillah, DPR mau juga dengar kritikan publik," ucapnya, kemarin.

Sejak awal mengemukakan rencana itu, berbagai kritik langsung bermunculan. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla pun menyampaikan bahwa DPR tidak kebal KPK, sehingga nota keberatan itu tidak tepat.

"Pembatalan nota keberatan tersebut sudah tepat sesuai dengan komitmen DPR untuk menghormati proses hukum. Publik akan menunjukkan sikap antipati kepada DPR jika nota keberatan itu dilanjutkan," ucapnya.

Yang harus dilakukan DPR saat ini, lanjutnya, melakukan penguatan KPK dan tidak menunjukkan sikap resistensi terhadap penegakan hukum yang mengangkut beberapa individu Anggota DPR. ■ ONI/KAL